

INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM AKREDITASI PROGRAM STUDI BARU

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER HEWAN PROGRAM PROFESI

PADA

UNIVERSITAS ATAU INSTITUT



Program Studi :

Nama Perguruan Tinggi :

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

DAN

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN (LAM-PTKES)**

JAKARTA 2021

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	3
PAKTA INTEGRITAS	4
KRITERIA 1 KURIKULUM	5
1.1 Keunggulan Program Studi	5
1.2 Profil Lulusan Program Studi	5
1.3 Capaian Pembelajaran	5
1.4 Struktur Kurikulum	7
1.5 RPS (Rencana Pembelajaran Semester)	9
KRITERIA 2 SUMBER DAYA MANUSIA	10
2.1 Profil Calon Dosen Tetap	10
2.1.1 Profil Calon Dosen Tetap Tahap Akademik/Sarjana ..	12
2.1.2 Profil Calon Dosen Tetap Tahap Profesi	12
2.2 Profil Dosen Pembimbing Praktik Profesi	13
2.3 Rekam Jejak Pendidikan, Keilmuan dan Aktivitas Keilmiahan Calon Koordinator Program Studi	15
2.4 Rasio Dosen dan Mahasiswa	17
2.5 Tenaga Kependidikan	17
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	19
3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi	19
3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi	19
3.1.2 Perwujudan <i>Good Governance</i> melalui Lima Pilar Tata Pamong	19
3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal	19
3.3 Sarana dan Prasarana	19
3.3.1 Ruang Kuliah, Ruang Dosen, Kantor & Administrasi ..	19
3.3.2 Ruang Tetap Mahasiswa/I Profesi	20
3.3.3 Ruang Akademik Khusus Berupa Lab. Diagnostik ...	20
3.3.4 Ketersediaan Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	21
3.3.5 Ketersediaan Wahana Praktik	21
DAFTAR DOKUMEN	22

IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN*)

Program Studi :

Unit Pengelola Program Studi : Kedokteran/Ilmu Kesehatan/MIPA

Perguruan Tinggi :

SK Akreditasi Perguruan Tinggi :

Nama Pemimpin Perguruan Tinggi :

Alamat :

.....

.....

Nomor Telepon Kantor :

Nomor Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

Narahubung Perguruan Tinggi :

Alamat :

.....

.....

Nomor Telepon/Telepon Genggam :

Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) :

*) Identitas program studi wajib diisi dengan lengkap

NAMA DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul)*
Jabatan : *(Rektor)*
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*
Telp/HP : *(Nomor Telepon dan Nomor Telepon Genggam)*
Surel : *(alamat email)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi pada Universitas/Institut* *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi **level 7 (tujuh)** Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang telah disusun dan disepakati oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI), dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

1.1 Keunggulan Program Studi

Bagian ini berisi keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek:

1. pengembangan keprofesian dalam 10 tahun yang akan datang yang mencakup aspek:
 - a. perkembangan keprofesian yang terkini dan termaju;
 - b. standar kompetensi di tingkat nasional dan internasional, dan
 - c. kasus-kasus yang berkembang;
2. kajian capaian pembelajaran dan kurikulum program studi sejenis, dan
3. kebutuhan pelayanan kesehatan hewan di wilayah PT pengusul.

1.2 Profil Lulusan Program Studi

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian ringkas kompetensi seluruh profil yang sesuai dengan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi, dan keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 7 (tujuh) KKNI mencakup Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi Dokter Hewan, dan relevansinya dengan keunggulan program studi.

Tabel 1. Contoh Tabel Penyusunan Capaian Pembelajaran (Sarjana dan Profesi)

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP1	
	CP2	
	CP3	
	dst	
II.	Aspek Pengetahuan	Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang telah disusun dan disepakati oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI)
	CP4	
	CP5	
	CP6	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	CP8	
	CP9	
	CP10	
	dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang telah disusun dan disepakati oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI)
	CP11	
	CP12	
	CP13	
	dst	

1.4 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi struktur mata kuliah secara berurut per semester, capaian pembelajaran lulusan, rencana pembelajaran semester, dan metode & bentuk pembelajaran yang direncanakan dalam implementasi kurikulum, misalnya SCL (*Student Centered Learning*), PBL (*Project Based Learning*), dan lain sebagainya. Susunan mata kuliah **dapat** mengikuti **contoh** format tabel berikut:

Tabel 2. Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran Semester pada tahap akademik/sarjana

Smt	Nama Mata Kuliah	Bobot Kredit (sks)			Konversi ke Jam riil ¹	Capaian Pembelajaran Lulusan ²				Rencana Pembelajaran Semester ³	Metode Pembelajaran ⁴
		Kuliah	Praktikum	Praktik Profesi		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus		
I	Pancasila	2	0	0		√				√	
	Kimia	2	1	0		√	√	√	√	√	
	dst.nya										
	Total Semester I	16	4	0							
II	Biokimia	2	1	0							
	Anatomi Veteriner	2	1	0							
	dst.nya										
	Total Semester II	15	5	0							
VIII	Legislasi dan Etika Veteriner	2	2			√	√	√	√	√	
	Seminar	0	6			√	√	√	√	√	
	Skripsi	0	2								
	Total Semester VIII										
	Total										

Catatan:

1. Jumlah jam riil sesuai dengan bobot sks.
2. Beri tanda √ pada capaian pembelajaran yang sesuai
3. Beri tanda √ pada mata kuliah/blok penciri yang dilengkapi RPS.
4. Tulislah metode pembelajaran, misalnya SCL (*Student Centered Learning*), PBL (*Problem Based Learning*), studi kasus, dan lain-lain

Tabel 3. Kurikulum, Capaian Pembelajaran Lulusan, dan Rencana Pembelajaran Semester pada tahap profesi

Rotasi	Mata Kuliah /Ko-Ass	Bobot sks		Konversi ke jam riil ¹	Capaian Pembelajaran Lulusan ²				RPS ³	Metode Pembelajaran ⁴	Keterlibatan Pihak Lain ⁵
		Kuliah	Praktik		Sikap	Pengetahuan	Keterampilan Umum	Keterampilan Khusus			
	Total										

Catatan:

1. Jumlah jam riil sesuai dengan bobot sks.
2. Beri tanda √ pada capaian pembelajaran yang sesuai
3. Beri tanda √ pada mata kuliah/blok penciri yang dilengkapi RPS.
4. Tulislah metode pembelajaran, misalnya SCL (*Student Centered Learning*), PBL (*Problem Based Learning*), studi kasus, dan lain-lain
5. Beri tanda √ pada mata kuliah yang memerlukan keterlibatan pihak lain (perguruan tinggi Pembina, rumah sakit hewan, klinik hewan, dan lain-lain)

1.5 Lampirkan RPS 5 (lima) mata kuliah pencari pada tahap sarjana atau akademik dan 5 (lima) RPS mata kuliah pada tahap profesi.

RPS paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian, dan
9. Daftar referensi yang digunakan

KRITERIA 2. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumberdaya manusia untuk usul Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi meliputi dosen pada tahap akademik, dosen pada tahap profesi, pembimbing praktik profesi, dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah minimum calon dosen untuk memenuhi persyaratan pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi sebanyak **10 (sepuluh)** orang, yang terdiri atas minimum 5 (lima) orang calon dosen tetap pada tahap akademik dan minimum 5 (lima) orang calon dosen tetap pada tahap Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

2.1. Profil Calon Dosen Tetap

Calon Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Calon Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum memiliki NIDN pada saat pengusulan;
2. Bersertifikat profesi dokter hewan dan:
 - Pada tahap akademik: berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan bidang studi Kedokteran Hewan yang diusulkan atau Dokter hewan spesialis, atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI;
 - Pada tahap profesi: a) berijazah magister veteriner, atau b) Dokter hewan spesialis, atau c) lulusan program profesi Dokter Hewan dengan pengalaman praktik dokter hewan sedikitnya selama 2 (dua) tahun;
3. Memiliki sertifikat kompetensi dan terdaftar pada Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
4. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
4. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN:

Perguruan Tinggi Negeri

- a. telah diangkat sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara atau Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi negeri pengusul; atau
- b. telah menandatangani Surat Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Calon Dosen Tetap dengan pemimpin perguruan tinggi negeri pengusul;

Perguruan Tinggi Swasta

- a. telah diangkat sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul oleh Badan Penyelenggara perguruan tinggi pengusul; atau
 - b. telah menandatangani Surat Perjanjian Kesiediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara PTS atau Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiediaan telah dilimpahkan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi,
5. Dalam hal calon dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul:
- a. wajib mempertahankan Nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

Data nisbah dosen mahasiswa pada laman pddikti.kemdikbud.go.id merupakan rujukan yang akan digunakan dalam mengevaluasi usulan.
 - b. dapat mengusulkan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 5) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non-profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
 - c. melampirkan SK jabatan fungsional yang mutakhir
6. Calon dosen yang diambil dari program studi lain di perguruan tinggi pengusul wajib mendapatkan penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul;
7. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
8. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
9. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pemimpin PTS atau Badan Penyelenggara PTS;
2. adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

2.1.1 Profil Calon Dosen Tetap Tahap Akademik/Sarjana

Ketikkan data dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut (buatlah dalam posisi **melintang** atau **landscape**) :

Tabel 5. Profil Dosen pada Tahap Akademik/Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan

No.	Nama Dosen ¹	NIDN ²	Latar Belakang Pendidikan ³						Jabatan Fungsional ⁴	Bidang Keahlian ⁵	Sertifikat (Nomor dan Tahun) ⁶
			Sarjana	Profesi	Magister	Drh. Spesialis	Drh. Sub spesialis	Doktor			
1											
2											
3											
4											
dst											

2.1.2 Profil Calon Dosen Tetap Tahap Profesi

Tabel 6. Profil Dosen pada Tahap Pendidikan Profesi Dokter Hewan

No.	Nama Dosen ¹	NIDN ²	Latar Belakang Pendidikan ³						Jabatan Fungsional ⁴	Bidang Keahlian ⁵	Sertifikat (Nomor dan Tahun) ⁶
			Sarjana	Profesi	Magister	Drh. Spesialis	Drh. Sub spesialis	Doktor			
1											
2											
3											
4											
dst											

Catatan:

1. Ketikkan nama-nama dosen yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dan lampirkan **scan** asli dari dokumen berikut:
 - a. Surat pernyataan calon dosen tetap tentang kesediaan menjadi dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi dan bersedia bekerja penuh waktu 37.5 jam per minggu);
 - b. Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penugasan calon dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi pengusul untuk menjadi calon dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, dengan tetap mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Ijazah dan transkrip **semua program pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
 - d. KTP;
2. Ketikkan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) calon dosen tetap (jika ada);
3. Ketikkan nama program studi **sesuai dengan** nama program studi yang tercantum dalam ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap program pendidikan tinggi;
4. Ketikkan jabatan fungsional yang terakhir (jika ada);
5. Ketikkan bidang keahlian calon dosen tetap;
6. Ketikkan nomor, tanggal, bulan, dan tahun untuk setiap sertifikat yang diperoleh dan lampirkan **scan aslinya**.

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi, termasuk fotokopi yang dilegalisasi, dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

2.2 Profil Dosen Pembimbing Praktik Profesi

Calon dosen pembimbing praktik profesi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP),
2. paling rendah bersertifikat profesi Dokter Hewan dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
3. ditugasi oleh pemimpin instansi/lembaga tempat bekerja dan pemimpin PT pengusul sebagai dosen pembimbing praktik profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Ketikkan data dosen pembimbing praktik profesi dengan mengikuti format tabel berikut (buatlah dalam posisi **melintang/landscape**):

Tabel 7. Profil Dosen Pembimbing Praktik Profesi

No.	Nama Dosen Pembimbing Praktik Profesi ¹	Lokasi Praktik ²	Jabatan/posisi di lokasi praktik ³	Riwayat Pendidikan ⁴				Bidang Keahlian ⁵	Masa kerja sesuai bidangnya (tahun) ⁶	Sertifikat Profesi/keahlian/pelatihan ⁷
				Sarjana	Profesi	Magister	Doktor			
1										
2										
3										
4										
5										

Catatan:

1. Ketikkan nama-nama dosen pembimbing praktik profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan dan lampirkan **scan** dari dokumen asli berikut:
 - a. Surat pernyataan calon dosen pembimbing praktik profesi tentang kesediaan menjadi dosen pembimbing praktik profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan.
 - b. Surat Tugas dari Pimpinan Perguruan Tinggi tentang penugasan sebagai dosen pembimbing praktik profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan.
 - c. Surat Persetujuan pemimpin instansi/lembaga tempat kerja bahwa yang bersangkutan akan menjadi calon dosen pembimbing praktik profesi pada Program Profesi Dokter Hewan yang diusulkan.
 - d. Ijazah dan transkrip **semua program pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
 - e. KTP
2. Ketikkan lokasi praktik profesi
3. Ketikkan jabatan/posisi calon dosen pembimbing praktik profesi di lokasi praktik.
4. Ketikkan nama program studi **sesuai dengan** nama program studi yang tercantum dalam ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap program pendidikan tinggi
5. Ketikkan bidang keahlian calon dosen pembimbing praktik profesi
6. Ketikkan masa kerja calon dosen pembimbing praktik profesi
7. Ketikkan nomor, tanggal, bulan, dan tahun untuk setiap sertifikat yang diperoleh.

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau fotokopi dilegalisasi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi.

2.3 Rekam Jejak Pendidikan, Keilmuan dan Aktivitas Keilmiahan calon Koordinator Program Studi

Sebagai suatu prodi yang bergerak dalam bidang kedokteran hewan, relevansi antara tingkat pendidikan dan kompetensi pengelola dengan prodi yang diusulkan memegang peranan yang penting terkait dengan kewenangan profesi yang melekat.

Ketikkan nama calon Koordinator program studi pada program Sarjana dan calon Koordinator program studi pada program Profesi Dokter Hewan, dan memiliki kompetensi, serta pengalaman pertemuan ilmiah atau profesi **dalam 5 tahun terakhir**. Calon koordinator program studi adalah dosen tetap Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan pada perguruan tinggi pengusul

Penjelasan dilengkapi dengan tabel seperti pada contoh berikut:

Tabel 8. Kualifikasi Akademik Koordinator Program Studi

No.	Nama Calon Koordinator Program Studi ¹	NIDN ²	Latar Belakang Pendidikan ³						Jabatan Fungsional ⁴	Sertifikat (Nomor dan Tahun) ⁵
			Sarjana	Profesi	Magister	Drh. Spesialis	Drh. Sub spesialis	Doktor		
1										

Catatan:

1. Ketikkan nama calon Koordinator Program Studi dan lampirkan **scan** asli dari dokumen berikut:
 - a. Surat pernyataan calon Koordinator Program Studi tentang kesediaan menjadi Koordinator Program Studi dan sebagai dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan di perguruan tinggi pengusul pembukaan program studi dan bersedia bekerja penuh waktu 37.5 jam per minggu);
 - b. Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul tentang penugasan calon Koordinator Program Studi dan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi pengusul untuk menjadi calon Koordinator Program Studi dan dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, dengan tetap mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Ijazah dan transkrip **semua program pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh;
 - d. KTP;
2. Ketikkan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) calon dosen tetap (jika ada);
3. Ketikkan nama program studi **sesuai dengan** nama program studi yang tercantum dalam ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap program pendidikan tinggi;
4. Ketikkan jabatan fungsional yang terakhir (jika ada);
5. Ketikkan bidang keahlian calon dosen tetap;
6. Ketikkan nomor, tanggal, bulan, dan tahun untuk setiap sertifikat yang diperoleh dan lampirkan **scan aslinya**.

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi, termasuk fotokopi yang dilegalisasi, dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi.

Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Tabel 9. Pertemuan Ilmiah & Pertemuan Profesi Calon Koordinator program studi Dalam 5 (lima) Terakhir

No	Nama Pertemuan	Waktu (tgl/bln/thn)	Tempat (Kota & Negara)	Peran dalam pertemuan (pembicara/peserta)
1				
2				
dst				

Lampirkan **bukti sertifikat pertemuan ilmiah/profesi**

2.4 Rasio Dosen dan Mahasiswa

Ketikkan rencana pengembangan jumlah dosen disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang akan diterima dalam 4 (empat) tahun pertama pada program sarjana dan 2 (dua) tahun pertama pada program profesi dengan mengikuti format tabel berikut.

Tabel 10. Rasio Dosen dan Mahasiswa pada Program Sarjana

Tahun Akademik	Rencana Jumlah mahasiswa Baru	Rencana Jumlah Dosen Tetap	Rasio dosen tetap : mahasiswa
TS			
TS+1			
TS+2			
TS+3			

Tabel 11. Rasio Dosen dan Mahasiswa pada Program Profesi

Tahun Akademik	Rencana Jumlah mahasiswa Baru	Rencana jumlah dosen tetap	Rencana jumlah dosen pembimbing praktik profesi	Total jumlah dosen	Rasio dosen mahasiswa
TS+4					
TS+5					

2.5 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang untuk melayani Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi, masing-masing dengan seorang tenaga administrasi, 2 (dua) paramedis, seorang ahli madya farmasi dan seorang untuk melayani perpustakaan. Kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

Tabel 10. Komposisi Tenaga Kependidikan

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D-4/S.Tr	D-3
1						
2						
dst						
	Jumlah					

Catatan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D-4 = diploma empat; D-3 = diploma tiga
3. Usia maksimal 56 tahun
4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi minimal berijazah D3. Lampirkan scan dari ijazah asli calon tenaga kependidikan

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja Unit Pengelola Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan *Good Governance* melalui Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* melalui lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang Kuliah, Ruang Dosen, Kantor & Administrasi

Tabel 11. Data Ruang Akademik Yang Dimiliki

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status*		
					SD	KS	SW
1	Ruang Kuliah						
2	Ruang Dosen						
3	Ruang Admin/Kantor						
4	Ruang Seminar/Diskusi						
Total							

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; KS = Kerja sama; SW = Sewa/ Kontrak

*) beri tanda √

Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

3.3.2 Ruang Tetap Mahasiswa/i Profesi

Ketikkan jumlah, ukuran, kapasitas, dan kelengkapan ruang tetap yang disediakan untuk mahasiswa/i profesi menggunakan format tabel berikut:

Tabel 12. Data Ruang Tetap Mahasiswa/i Profesi

No.	Jumlah ruang yang disediakan	Total Luas (m ²)	Kapasitas (orang)	Status			Kelengkapan Perabot	Akses Internet*
				SD	KS	SW		

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; KS = Kerja sama; SW = Sewa/kontrak

*) beri tanda √ pada ruang tetap mahasiswa profesi yang dilengkapi dengan perabot dan akses internet

3.3.3 Ruang Akademik Khusus Berupa Laboratorium Diagnostik

Ketersediaan ruang akademik khusus berupa laboratorium diagnostik (yang mencakup mikrobiologi, parasitologi, patologi klinik, nekropsi, farmasi veteriner, ruang bedah, ruang penyakit dalam, kesmavet, dan reproduksi), lahan praktik atau tempat praktik lainnya harus disediakan dengan luas yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran praktik. Isikan juga data semua sarana/peralatan yang ada di masing masing ruangan sesuai klasifikasi peruntukannya (penyakit dalam, bedah, rawat inap, karantina, x-ray, dll).

Tabel 12. Data Ruang Akademik Khusus Berupa Laboratorium Diagnostik

No.	Jenis laboratorium diagnostik	Jumlah Unit	Total Luas (m ²)	Status			Peralatan utama	Fasilitas pendukung
				SD	KS	SW		
1	Mikrobiologi							
2	Parasitologi							
3	Patologi Klinik							
4	Nekropsi							
5	Farmasi Veteriner							
6	Ruang Bedah							
7	Ruang Penyakit Dalam							
8	Kesmavet							
9	Reproduksi							
10	dll							

Berilah tanda √ untuk: SD = Milik Sendiri; KS = Kerja sama; SW : Sewa;

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama yang paling penting untuk melaksanakan pembelajaran, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya. Peralatan untuk pendidikan sarjana yang dicantumkan adalah peralatan utama untuk penyelenggaraan pembelajaran pada 2 (dua) tahun pertama pada program sarjana dan 1 (satu) tahun pertama pada program profesi.

3.3.4 Ketersediaan Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan

Jelaskan keberadaan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan yang akan digunakan sebagai fasilitas praktek langsung mahasiswa menangani kasus klinik guna pencapaian kompetensi klinik. Jika belum memiliki Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan sendiri lampirkan Perjanjian Kerjasama (MoA) dengan pihak ke dua disertai rencana aktivitas rinci, sebagai data pendukung.

No.	Jenis rumah sakit hewan/klinik hewan*	Jumlah	Status		Nomor MOA
			SD	SW	
1	Rumah sakit hewan				
2	Klinik hewan				

3.3.5 Ketersediaan Wahana Praktik

Bagian ini berisi informasi/data wahana praktik yang digunakan pada pembelajaran program sarjana dan program profesi. Lampirkan Perjanjian (MoA) dengan pihak swasta/pemda sebagai data pendukung saat verifikasi lapangan.

Ketersediaan wahana praktik dilengkapi sesuai dengan tabel berikut.

No.	Jenis wahana praktik*	Jumlah wahana	Status		Nomor MOA
			SD	SW	
1	Rumah potong hewan				
2	Praktik Kedinasan				
3	Praktik dokter hewan mandiri				
dst					

**DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF
PADA LAMAN *silemkerma.kemdikbud.go.id***

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi kepada Mendikbudristek;
2	Persyaratan	Scan asli akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan)
3	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum;
4	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menteri tentang ijin pendirian perguruan tinggi yang akan membuka program studi (PTS)
5	Persyaratan	Scan asli Surat Persetujuan Badan Penyelenggara (untuk PTS) tentang pembukaan program studi yang diusulkan
6	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
7	Persyaratan	Scan asli surat Pemberitahuan kepada Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI);
8	Persyaratan	Scan asli perjanjian kerja sama (MoA) kesediaan pendampingan dari Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang telah terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dari PT lain.
9	Persyaratan	Scan asli SK akreditasi perguruan tinggi pengusul dengan peringkat minimal B atau baik sekali dari BAN-PT yang masih berlaku;
10	Persyaratan	Scan asli bukti kepemilikan rumah sakit hewan atau Dokumen Kerjasama (MoA) dengan Rumah Sakit Hewan atau Klinik Hewan pihak swasta/pemerintah daerah untuk kegiatan akademik bagi yang belum memiliki rumah sakit hewan
11	Persyaratan	Scan asli Dokumen perjanjian kerja sama dengan wahana praktik atau Klinik Hewan pihak swasta/pemerintah daerah untuk kegiatan akademik
12	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi mengenai (a) rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara PTS pengusul, (b) rekam jejak PT yang akan membuka Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi, (c) Tingkat Kejenuhan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter

No.	Nomor Butir	Keterangan
		Hewan Program Profesi yang akan dibuka; dan (d) tingkat keberlanjutan Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan
13	1.5	Rencana Pembelajaran Semester masing-masing 5 (lima) mata kuliah penciri Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan pada tahap akademik dan 5 (lima) mata kuliah pada tahap profesi;
14	2.1 & 2.2	Scan asli KTP calon dosen tetap tahap akademik dan tahap profesi serta calon dosen pembimbing praktik profesi;
15	2.1 & 2.2	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap tahap akademik dan tahap profesi serta dosen pembimbing praktik profesi ;
16	2.1 & 2.2	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
17	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon dosen tetap tahap akademik dan tahap profesi untuk bekerja penuh waktu minimal selama 37.5 jam per minggu atau minimal setara 12 sks per semester untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan;
18	2.1 2.1 & 2.2	<p>Dosen Tetap – Perguruan Tinggi Negeri Scan asli Surat Keputusan Pengusulan sebagai PNS di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada perguruan tinggi pengusul; Scan asli Perjanjian Kesiapan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;</p> <p>Dosen Tetap – Perguruan Tinggi Swasta Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS di perkerjakan di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara; Scan asli Perjanjian Kesiapan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara atau Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesiapan telah dilimpahkan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi;</p> <p>Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PT pengusul sebagai dosen tetap tahap akademik dan tahap profesi</p>

No.	Nomor Butir	Keterangan
		serta dosen pembimbing lapang/ praktik kerja profesi pada program studi yang diusulkan;
19	2.1 & 2.2	Scan asli SK jabatan fungsional yang mutakhir (jika ada)
20	2.1 & 2.2	Scan sertifikat kompetensi/profesi Dokter Hewan dari calon dosen atau pembimbing praktik profesi
21	2.1	Scan sertifikat keahlian/pelatihan yang pernah diikuti yang relevan dengan profesi Dokter Hewan
22	2.2	Scan asli surat tugas dari pemimpin instansi/lembaga tempat bekerja
23	2.2	Scan asli surat pernyataan calon dosen pembimbing praktik profesi tentang kesediaan menjadi dosen pembimbing praktik profesi pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang diusulkan
24	2.3	Scan asli surat pernyataan calon Koordinator Program Studi tentang kesediaan menjadi Koordinator Program Studi dan calon dosen tetap pada Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan
25	2.3	Scan sertifikat asli bukti keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional calon Koordinator Program Studi Kedokteran Hewan Program Sarjana dan Program Studi Profesi Dokter Hewan Program Profesi yang diusulkan
26	2.1, 2.2 & 2.3	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap tahap akademik dan tahap profesi, dosen pembimbing praktik profesi; dan calon Koordinator Program Studi
27	2.5	Scan ijazah asli tenaga kependidikan
28	2.5	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan;
29	2.5	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu
30	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;